

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Shariah Enterprise Theory*

Konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* adalah *enterprise theory*. *Enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, kreditor, pemerintah, dan masyarakat) (Triyuwono, 2006:350-351).

*Shariah enterprise theory* dicetuskan oleh Triyuwono (2006). *Shariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan yang *transcendental* dan lebih humanis (Purwitasari, 2011). Dalam *shariah enterprise theory*, pihak-pihak yang memiliki kepentingan harus diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya bukan hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi perusahaan atau lembaga.

Pandangan yang disampaikan oleh Triyuwono (2000) yang pada intinya merekomendasikan *enterprise theory* sebagai konsep teoretis akuntansi syariah. Secara implisit, Triyuwono mengutarakan:

“Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholder*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Dengan mengacu pada pandangan tersebut, maka konsep teoretis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* adalah *enterprise theory* (Triyuwono, 2006:350-351).

Organisasi bisnis dalam hal ini bank syariah hendaknya dapat mengaplikasikan konsep *Shariah Enterprise Theory* dalam melaksanakan seluruh aktivitas seperti penyaluran dana penghimpunan dana dalam bentuk investasi, harus diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan syariah. Penerapan prinsip *shariah enterprise theory* pada bank umum syariah diharapkan dapat membuat kinerja bank lebih baik dan sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pengukuran *index* kinerja perbankan syariah yang meliputi, *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable dsitribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic investment vs non-islamic investment ratio*, dan *islamic income vs non-islamic income ratio* merupakan pengukuran untuk melihat seberapa jauh perbankan syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan syariah. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang baik diharapkan dapat membuat kinerja bank lebih baik dan sehat, dikarenakan manajemen akan

mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kinerja bank syariah dapat dinilai melalui kinerja keuangannya. Kinerja keuangan dapat dilihat dari kondisi dan pencapaian hasil perbankan syariah pada periode tertentu.

## **2. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2017:2). Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001:415).

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur menggunakan analisis laporan keuangan atau analisis rasio. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan dan menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan serta mampu menciptakan nilai perusahaan itu sendiri.

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Kinerja keuangan secara umum biasanya akan direpresentasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor,

dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perbankan dimasa yang akan datang (Rhamadhani, 2016).

Menurut Henry Simamora kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis *return on asset* (ROA), karena *return on asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. *Return on asset* (ROA) merupakan suatu ukuran keseluruhan profitabilitas perusahaan (Simamora, 2006:529). *Return on asset* dapat diukur dengan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 3. *Islamicity Performance Index*

*Islamicity performance index* merupakan pengukuran kinerja organisasi untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam, dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah berpengaruh terhadap kesehatan finansial pada perbankan syariah di Indonesia (Bustamam dan Aditia, 2016). Shahul Hameed dkk (2004) menyajikan alternatif pengukuran kinerja untuk perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan *isamicity performance index*. Komponen *islamicity performance index* meliputi *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic investment vs non-islamic investment ratio* dan *islamic income vs non-islamic income ratio*.

a. *Profit Sharing Ratio*

*Profit sharing ratio* adalah rasio pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap total pembiayaan. *Profit sharing ratio* menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian pembiayaan kepada nasabah (Khasanah, 2016). Tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah menggunakan kegiatan pembagian keuntungan dalam kaitannya dengan total pembiayaan serta untuk melihat apakah pembagiannya meningkat, menurun atau tetap tidak berubah (Puspitosari, 2016).

b. *Zakat Performance Ratio*

Zakat itu sendiri adalah salah satu perintah dalam Islam dan harus menjadi tujuan akuntansi syariah dan merupakan salah satu rukun Islam. *Zakat performance ratio* merupakan rasio untuk mengukur berapa banyak zakat yang dikeluarkan oleh bank dibandingkan dengan *net asset* (Aisjah dan Hadianto, 2013).

Kinerja bank syariah harus didasarkan pada pembayaran zakat bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional, yakni *earning per share* (EPS). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya saja, tetapi juga menjalankan aktivitas syariah, yakni menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, jika harta bersih bertambah tinggi, pasti bank akan membayar zakat tinggi (Listiani dkk, 2016).

Hameed *et al.* (2004) berasumsi bahwa jumlah pembayaran zakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekayaan bank.

c. *Equitable Distribution Ratio*

*Equitable distribution ratio* merupakan rasio yang mengukur berupa presentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk *qard* dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap item, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak (Meilani dkk, 2016).

d. *Directors-Employees Welfare Ratio*

Banyaknya klaim yang menyatakan bahwa direktur mendapat upah yang jauh lebih besar dari kinerja yang mereka lakukan. Rasio ini bertujuan mengukur apakah direktur mendapatkan gaji yang berlebih dibandingkan dengan pegawai, karena remunerasi direktur merupakan isu yang penting (Hameed, *et.al*, 2004).

e. *Islamic Investment Vs Non-Islamic Investment*

*Islamicity investment vs non-islamic investment ratio* merupakan rasio yang mengungkapkan atas investasi yang halal dan yang dilarang dalam transaksi yang dilakukan bank syariah diungkapkan dalam bentuk rasio antara investasi syariah dengan jumlah investasi syariah dan non syariah (Hameed, *et.al*, 2004).

f. *Islamic Income Vs Non-Islamic Income Ratio*

*Islamic income vs non-islamic income ratio* merupakan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah (pendapatan halal dan non halal). Nilai yang dihasilkan merupakan ukuran kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba dari segi pendapatan. Sedangkan pendapatan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional (Listiani dkk, 2016).

**B. Hasil Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.1 Hasil penelitan terdahulu**

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil
1)	Khasanah (2016)	Variabel dependen ROA  Variabel independen IC, PSR, ZPR, EDR dan IsIR.	IC secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Terdapat pengaruh signifikan PSR terhadap kinerja keuangan, tidak terdapat pengaruh signifikan ZPR terhadap kinerja keuangan, tidak terdapat pengaruh signifikan EDR terhadap kinerja keuangan, tidak terdapat pengaruh signifikan IsIR, dan terdapat pengaruh positif signifikan <i>intellectual capital</i> , PSR, ZPR, EDR, dan IsIR.
2)	Listiani dkk (2016)	Variabel dependen profitabilitas.  Variabel independen PSR, ZPR, EDR, IRR, dan IsIR.	PSR mengalami naik turun berarti Bank Jabar Banten Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah terfokus kepada prinsip bank syariah yaitu prinsip melaksanakan bagi hasil walaupun nilainya relatif kecil. Penyaluran Bank Jabar Banten Syariah masih rendah meskipun demikian Bank Jabar Banten Syariah telah melaksanakan prinsip syariahnya yaitu

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil
			<p>mengeluarkan zakat yang merupakan wujud kepedulian entitas syariah dalam memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat meskipun belum optimal akan tetapi kewajibannya sebagai bank syariah tetap diperhatikan. Pendistribusian pendapatan Bank Jabar Banten Syariah lebih menekankan kepada perusahaan itu sendiri sedangkan kepada masyarakat, karyawan dan pemegang saham masih sangat rendah. Bank Jabar Banten Syariah mengalokasikan dana yang dimilikinya 100% pada investasi halal dan sesuai dengan prinsip syariah yaitu terbebas dari unsur <i>maysir</i>, <i>gharar</i> dan <i>riba</i>. Bank Jabar Banten Syariah dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh sepenuhnya halal. Dari seluruh pendapatan yang diperoleh terdapat pendapatan non halal sebesar 0,1%.</p>
3)	Falikhatun dan Assegaf (2018)	<p>Variabel dependen kesehatan finansial.</p> <p>Variabel independen investasi islami (IIR), PSR, dan pendapatan islami (IsIR)</p>	<p>IIR berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan finansial, PSR berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan lingkungan, IsIR berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan lingkungan, dan DEWR berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan lingkungan.</p>
4)	Sebtianita dan Khasanah (2015)	<p>Variabel dependen hasil kinerja.</p> <p>Variabel independen PSR, ZPR, EDR, DEWR, dan IsIR.</p>	<p>PSR menunjukkan Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin memberikan penekanan yang lebih pada prinsip utama Islam (bagi hasil), ZPR Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah yang tiga tahun dan dua tahun terakhir selalu mengalami peningkatan rasio pembayaran zakat. EDR dari rata-rata prosentase rasio ini dapat dilihat bahwa pada dana bantuan dan</p>

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil
			<i>qard</i> mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaanya. DEWR ada perbandingan yang cukup signifikan untuk perbandingan gaji direktur dengan kesejahteraan karyawan. IsIR 99% berasal dari pendapatan halal.
5)	Bustamam dan Aditia (2016)	Variabel dependen ROA  Variabel independen IC, <i>islamicity performance index</i> , biaya intermediasi	IPI secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA. IC secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA. Biaya intermediasi secara parsial berpengaruh terhadap ROA. Secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap ROA.
6)	Maisaroh (2015)	Variabel dependen ROA  Variabel independen IC, PSR, ZPR, EDR, DEWR dan IsIR.	IC secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA. PSR secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. ZPR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. EDR secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. DEWR dan IsIR secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan. Secara simultan IC, PSR, EDR, DEWR dan IsIR berpengaruh terhadap ROA.
7)	Meilani dkk (2015)	Variabel PSR, ZPR, EDR, DEWR, dan IsIR.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja bank syariah di Indonesia selama periode 2011-2014 memiliki penilaian predikat “cukup memuaskan”. Terdapat dua rasio yang kurang memuaskan, yaitu ZPR dan DEWR.
8)	Rhamadhani (2016)	Variabel dependen kinerja perusahaan.  Variabel independen Zakat	Zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
9)	Aisjah dan Hadianto (2013)	Variabel dependen kinerja keuangan.  Variabel independen PSR, ZPR, EDR, DEWR, IRR, dan	Kinerja keuangan Islam perbankan di Indonesia pada tahun 2009-2010 umumnya memiliki tingkat penilaian yang tinggi “memungkinkan cukup”. Tapi ada dua rasio yang tidak

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil
		IsIR.	memuaskan yaitu, rasio kinerja zakat dan rasio antara gaji karyawan direktur imbalan kerja.
10)	Antonio <i>et.al</i> (2012)	<i>Maqashid Index of Islamic Banking industry performance in Indonesia and Jordania.</i>	Indikator <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> atau total investasi dan zakat menunjukkan industri perbankan syariah di Indonesia lebih baik daripada Jordania

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dijelaskan pengaruh *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic investment vs non-islamic investment ratio*, dan *islamic income vs non-islamic income ratio* terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.

*Profit sharing ratio* menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian pembiayaan kepada nasabah. Rahman dan Rochmanika (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi kinerja keuangan bank umum syariah yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA).

*Zakat performance ratio* merupakan ratio zakat terhadap total aset bersih. Dalam hal ini zakat yang dibayarkan oleh perbankan syariah menjadi dasar dalam pengukuran kinerja perbankan syariah. Zakat yang dibayarkan perbankan syariah menggantikan indikator laba per saham (Khasanah, 2016). Amirah dan Raharjo (2014) menyatakan bahwa alokasi zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, disebabkan karena

nilai kekayaan yang dimiliki bank syariah terus meningkat, dimana seiring meningkatnya kekayaan yang dimiliki bank syariah maka pembayaran zakat bank syariah akan meningkat. Dimana dengan meningkatnya kekayaan akan mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

*Equitable distribution ratio* mengukur distribusi kepada setiap pemangku kepentingan. Sebtianita, (2015) menyebutkan bahwa *equitable distribution ratio* dari rata-rata prosentase rasio dilihat bahwa pada dana bantuan dan *qard* mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaannya. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan pemerataan pendapatan maksimal maka akan mempengaruhi kinerja keuangan yang maksimal.

*Directors-employees welfare ratio* penting untuk mengukur seberapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membayar remunerasi direktur dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan untuk kesejahteraan karyawan (Puspitosari, 2016). Dengan demikian, apabila pengalokasian manfaat kepada direksi dan karyawan secara adil dan konsisten dapat dilakukan dengan baik akan mempengaruhi kinerja keuangan yang baik pula.


*Islamic investment vs non-islamic investment ratio* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar investasi halal yang dilakukan oleh bank syariah atas seluruh investasi yang dilakukannya. Aisjah dan Hadiano (2013) menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia memilih investasi yang halal, hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik pada bank syariah.

*Islamic income vs non-islamic income ratio* menunjukkan untuk mengukur dan mengidentifikasi sejauh mana perbankan syariah melakukan

transaksi halal dibandingkan dengan transaksi non-halal. Khasanah (2016) menyebutkan bahwa perbankan syariah yang memperoleh pendapatan non-halal dari kegiatan konvensional membuktikan bahwa perbankan tersebut belum melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip Islam.

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji pengaruh *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic investment vs non-islamic investment ratio*, dan *islamic income vs non-islamic income ratio*. Maka dibuat model penelitian seperti gambar berikut:





**Gambar 2.1 Model penelitian**

#### **D. Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Pengaruh *profit sharing ratio* terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.**

*Profit sharing ratio* merupakan rasio pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap total pembiayaan. Rasio ini mengukur banyaknya bagi hasil yang dicapai oleh perbankan syariah, yang diperoleh dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. *Profit sharing*

*ratio* menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi dari pemberian pembiayaan kepada nasabah (Khasanah, 2016). Terjadinya peningkatan terhadap *profit sharing ratio* merupakan cermin dari kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah yang baik sehingga akan menjaga kepercayaan masyarakat dan calon investor untuk memilih bank umum syariah karena bank umum syariah telah menerapkan kinerja *profit sharing ratio* sesuai dengan prinsip syariahnya.

Hasil penelitian Khasanah (2016) menyebutkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil tersebut sama dengan penelitian Listiani dkk (2016) menyebutkan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut

H<sub>1</sub> : *Profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.

## **2. Pengaruh *zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.**

*Zakat performance ratio* merupakan rasio zakat terhadap total aset bersih. Zakat yang dibayarkan perbankan syariah menggantikan indikator laba per saham. Sumber dana zakat perbankan syariah terdiri atas zakat dari dalam entitas perbankan syariah dan dana zakat dari pihak luar entitas perbankan syariah. Zakat dalam entitas perbankan syariah merupakan pengeluaran zakat oleh perbankan syariah atas aset yang dimiliki,

sedangkan zakat dari luar entitas merupakan zakat yang berasal dari nasabah dan umum (Khasanah, 2016). Terjadinya peningkatan terhadap *zakat performance ratio* merupakan cermin dari kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah yang baik sehingga akan menjaga kepercayaan masyarakat dan calon investor untuk memilih bank umum syariah karena bank umum syariah telah menerapkan kinerja *zakat performance ratio* sesuai dengan prinsip syariahnya.

Penelitian Amirah dan Raharjo (2014) menyebutkan bahwa alokasi zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Rhamdhani (2016) menyebutkan juga bahwa Zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Zakat performance ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.

### **3. Pengaruh *equitable distribution ratio* terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.**

*Equitable distribution ratio* merupakan indikator pelaksanaan prinsip syariah, dimana menekankan adanya keadilan dengan pemerataan pendapatan. Rasio ini diketahui besar rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah *stakeholder* yaitu, pemegang saham, masyarakat, karyawan, dan perusahaan. Rasio ini dipresentasikan oleh jumlah *qard* dan dana kebajikan, upah karyawan, dividen, dan laba bersih. Rata-rata distribusi

kepada setiap pemangku kepentingan kemudian dibandingkan dengan total pendapatan setelah dikurangi zakat dan pajak (Khasanah, 2016). Terjadinya peningkatan terhadap *equitable distribution ratio* merupakan cermin dari kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah yang baik sehingga akan menjaga kepercayaan masyarakat dan calon investor untuk memilih bank umum syariah karena bank umum syariah telah menerapkan kinerja *equitable distribution ratio* sesuai dengan prinsip syariahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh (2015) menyebutkan bahwa *equitable distribution ratio* secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian ini juga didukung oleh Sebtianita dan Khasanah (2015) yang menyebutkan bahwa *equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : *Equitable distribution ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.

#### **4. Pengaruh *directors-employees welfare ratio* terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.**

*Directors-employees welfare ratio* bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana banyak uang yang telah dikeluarkan untuk remunerasi direksi dibandingkan dengan uang yang dihabiskan untuk kesejahteraan karyawan (gaji, pelatihan, dan lain-lain). Terjadinya peningkatan terhadap *directors-employees welfare ratio* merupakan cermin dari kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah yang baik sehingga akan menjaga kepercayaan masyarakat dan calon investor untuk

memilih bank umum syariah karena bank umum syariah telah menerapkan kinerja *directors-employees welfare ratio* sesuai dengan prinsip syariahnya.

Aisjah dan Hadianto (2013) menyebutkan bahwa *directors-employees welfare ratio* kinerja keuangan bank syariah pada tahun 2009-2010 umumnya memiliki tingkat penilaian yang tinggi. Hasil penelitian Maisaroh (2015) menyebutkan bahwa *directors-employees welfare ratio* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penilaian sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : *Directors-employees welfare ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.

**5. Pengaruh *islamic investment vs non-islamic investment ratio* terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.**

*Islamic investment vs non-islamic investment ratio* bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar investasi halal yang dilakukan oleh bank syariah atas seluruh investasi yang dilakukannya. Terjadinya peningkatan terhadap *islamic investment vs non islamic investment ratio* merupakan cermin dari kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah yang baik sehingga akan menjaga kepercayaan masyarakat dan calon investor untuk memilih bank umum syariah karena bank umum syariah telah menerapkan kinerja *islamic investment vs non islamic investment ratio* sesuai dengan prinsip syariahnya.

Listiani dkk (2016) menyebutkan bahwa Bank Jabar Banten Syariah mengalokasikan dana yang dimilikinya 100% pada investasi halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penilaian sebagai berikut:

$H_5$  : *Islamic Investment Vs Non-Islamic Investment Ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.

**6. Pengaruh *islamic income ratio vs non-islamic income ratio* terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.**

*Islamic income vs non-islamic income ratio* bertujuan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal atau non halal. Prinsip Islami melarang adanya transaksi riba, *gharar*, dan *maysir* dan mewajibkan perdagangan yang halal. Rasio ini merupakan rasio pendapatan halal terhadap total pendapatan. Total pendapatan terdiri dari pendapatan halal dan pendapatan tidak halal. Pendapatan tidak halal diperoleh dari pendapatan dari kegiatan konvensional. Pendapatan tidak halal juga dapat dilihat pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang disediakan oleh perbankan syariah (Khasanah, 2016). Terjadinya peningkatan terhadap *islamic income vs non islamic income ratio* merupakan cermin dari kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah yang baik sehingga akan menjaga kepercayaan masyarakat dan calon investor untuk memilih bank umum syariah karena bank umum syariah

telah menerapkan kinerja *islamic income vs non islamic income ratio* sesuai dengan prinsip syariahnya.

Hasil penelitian Maisaroh (2015) menyatakan bahwa *islamic income vs non-islamic income ratio* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Falikhatun dan Assegaf (2012) menyatakan bahwa *islamic income ratio vs non-islamic ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kesehatan financial pada perbankan syariah.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_6$  : *Islamic income vs non-islamic income* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah periode 2012-2017.